



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KEPRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian PT. Pembangunan Kepri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Pembangunan Kepri;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan dan pengembangan potensi ekonomi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Kepri yang didirikan berdasarkan akta notaris Abdul Rahman, SH Nomor 48 Tahun 2006 dan pembentukannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan peranan BUMD dalam pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau, perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan pengembangan kegiatan usaha, yang diatur melalui Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun Negara Republik Indonesia 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Terib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KEPRI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 7. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) adalah BUMD yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
- 9. Dewan Komisaris adalah organ PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada direksi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- 10. Direksi adalah organ PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) kepentingan sesuai maksud dan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) tujuan serta mewakili PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 11. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- 12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
- 13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 16. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis

untuk memperbaiki kondisi internal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Pembangunan Kepri diubah menjadi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tanjungpinang.
- (2) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang di luar Kota Tanjungpinang sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Pendirian kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris setelah dilakukan kajian atau analisis terhadap kebutuhan pendirian kantor cabang dimaksud.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4

- (1) Maksud pendirian PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah.
- (2) Tujuan pendirian PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) adalah untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
 - d. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 5

Kegiatan Usaha PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) meliputi:

- a. pertambangan minyak bumi dan gas alam, bijih logam dan penggalian lainnya, serta aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas alam, bijih logam dan penggalian lainnya;
- b. perdagangan besar dan eceran, pengangkutan dan pergudangan serta aktivitas penunjang perdagangan, pengangkutan dan pergudangan;

- c. aktivitas keuangan dan asuransi;
- d. pertanian, kehutanan dan perikanan;
- e. kesenian, hiburan dan rekreasi; dan
- f. aktivitas usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI Pasal 6

PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI MODAL Bagian Kesatu Besaran Modal Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebesar Rp13.999.000.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Bagian Kedua Sumber Modal Pasal 8

- (1) Sumber modal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau

- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Ketiga Penyertaaan Modal Daerah Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan menjadi batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. memenuhi modal dasar dan modal disetor;
 - b. penambahan modal; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Perubahan Penyertaan Modal Daerah Pasal 11

- (1) Perubahan Penyertaan Modal Daerah dapat berupa penambahan atau pengurangan modal Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Perubahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;

- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

BAB VII SAHAM Pasal 13

Modal PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Bagian Kesatu Anggaran Dasar Pasal 14

- (1) Anggaran dasar PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - 1. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam RUPS.

Bagian Kedua Perubahan Anggaran Dasar Pasal 15

(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.

(2) Acara perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

BAB IX ORGAN PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA) Bagian Kesatu Umum Pasal 16

- (1) Pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilakukan oleh organ perusahaan.
- (2) Organ perusahaan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RUPS:
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 17

Setiap orang dalam pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS Pasal 18

- (1) Gubernur mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (5) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (6) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
- (7) Penyelenggaraan RUPS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

RUPS diadakan di tempat kedudukan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) atau di tempat kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga Dewan Komisaris Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD.
- (4) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
- (6) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan peraturan terkait lainnya.

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah 1 (satu) anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

- (1) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan dalam rangka evaluasi pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Dewan Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) kepada Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 24

- (1) Penghasilan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS-
- (2) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 25

- (1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 26

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

Bagian Keempat Direksi Pasal 27

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (1) Jumlah anggota Direksi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 4 (empat) direktur yang ditetapkan dengan RUPS.
- (4) Direktur utama sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat dari salah satu anggota Direksi yang ditetapkan dengan RUPS.
- (5) Proses pemilihan anggota direksi, dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi atau dapat menunjuk lembaga profesional.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. seleksi adminsitratif;
 - b. seleksi kesehatan jasmani dan rohani;
 - c. seleksi wawancara;
 - d. uji kelayakan dan kepatutan.
- (7) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dilakukan oleh Tim Seleksi dengan mengikutsertakan pemerintah daerah dan DPRD.
- (8) Tim Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur dan disampaikan dalam rapat RUPS, menjadi pertimbangan RUPS dalam menetapkan anggota Direksi.
- (9) Tata cara pelaksanaan seleksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan

Pasal 30

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang, diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X PEGAWAI Pasal 32

Pegawai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) adalah merupakan pekerja PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

- (1) Pegawai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sesuai dengan RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, hak dan kewajiban pegawai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 35

- (1) Pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

BAB XII PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Rencana Bisnis Pasal 37

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

- b. kondisi BUMD saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan melalui perangkat daerah yang membidangi BUMD.
- (5) Sebelum Rencana Bisnis disahkan oleh RUPS, perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas hari) kerja setelah Rencana Bisnis diterima.
- (6) Dalam rangka melakukan penelaahan, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Penyerahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai atau tanggal 1 Januari.
- (8) Rencana Bisnis yang sudah disahkan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur.

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. terjadi perubahan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah mempengaruhi kebijakan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT. Pembangunan Kepri (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti peraturan daerah tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Paragraf 2 RKA Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

- (4) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan, melalui perangkat daerah yang membidangi BUMD.
- (5) Sebelum RKA disahkan oleh RUPS, perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas hari) kerja setelah rencana bisnis diterima.
- (6) Dalam rangka melakukan penelaahan, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Penyerahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana bisnis dimulai atau tanggal 1 Januari.

- (1) Perubahan terhadap RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional PT. Pembangunan Kepri (Perseroda); dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 41

Perubahan Rencana Bisnis dan perubahan RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur Pasal 42

- (1) Operasional PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;

- h. pemasaran; dan
- i. pengawasan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragaraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pasal 43

- (1) Pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
 - d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
 - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. operasi (joint operation);
 - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana kerja sama harus sudah dituangkan dalam RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (7) Perjanjian kerja sama dibahas bersama perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Paragraf 5 Pinjaman Pasal 46

- (1) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset perusahaan yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Pembangunan Kepri melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Rencana pinjaman harus sudah dituangkan dalam RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (5) Pinjaman untuk pengembangan usaha dan investasi didukung dengan analisa atau kajian.

Bagian Ketiga Pelaporan Paragraf 1 Pelaporan Dewan Komisaris

- (1) Dewan Komisaris menyusun laporan pengawasan untuk disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah disahkan oleh RUPS.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi Pasal 48

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dengan realisasi RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA PT.Pembangunan Kepri (Perseroda); dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang belum tercapai.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca rugi/laba dan laporan arus kas.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 49

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) harus memuat paling sedikit:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

BAB XIII ANAK PERUSAHAAN Pasal 50

- (1) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dapat membentuk sendiri atau dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar anak perusahaan yang akan dibentuk.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;

- c. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat:
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham perusahaan di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (6) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) menyampaikan rencana pembentukan anak perusahaan kepada DPRD.

BAB XIV PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. PEMBANGUNAN KEPRI (PERSERODA) Pasal 51

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disetujui oleh RUPS, setelah mempertimbangkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan yang disediakan oleh pemberi penugasan, berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV EVALUASI Pasal 52

(1) Evaluasi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan menjadi dasar evaluasi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri dan DPRD.

BAB XVI RESTRUKTURISASI Pasal 54

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan jika PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;

- b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan Restrukturisasi dilaksanakan oleh RUPS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBUBARAN Pasal 56

- (1) Pembubaran PT Pembangunan Kepri (Perseroda) terjadi karena :
 - a. keputusan RUPS; atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Pembubaran PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Pembubaran PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XVIII KEPAILITAN Pasal 57

- (1) PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 60

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembinaan administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. nomenklatur PT. Pembangunan Kepri berubah menjadi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
- b. Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Pembangunan Kepri ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
- c. jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud;
- d. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki PT. Pembangunan Kepri beralih kepada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
- e. Rencana Bisnis dan RKA pada PT. Pembangunan Kepri menjadi Rencana Bisnis dan RKA PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
- f. seluruh Penyertaan Modal Daerah pada PT. Pembangunan Kepri menjadi Penyertaan Modal Daerah pada PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
- g. seluruh peraturan dan/atau keputusan Direksi PT. Pembangunan Kepri tetap berlaku sebagai peraturan dan/atau keputusan Direksi PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. Pembangunan Kepri beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. Pembangunan Kepri (Perseroda);
- i. perbuatan hukum Direksi PT. Pembangunan Kepri sepanjang untuk kepentingan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) dianggap menjadi kegiatan Direksi setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang; dan
- j. seluruh perjanjian kerjasama yang dilaksanakan PT. Pembangunan Kepri masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) wajib melakukan perubahan anggaran dasar paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Disahkan di Tanjungpinang pada tanggal 05 November 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 05 November 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 6-208/2021

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

RAJA HERI MÖKHRIZAL, S.H., M.H.

NIP. 19640616 200212 1 005

SEKRETARIA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KEPRI

I. UMUM.

Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kepri (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) sebelumnya telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Ketentuan dalam peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Pasal Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga peraturan daerah tersebut harus disesuaikan.

Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana Badan Usaha Milik Daerah baik berbentuk perusahaan umum Daerah maupun perusahaan perseroan Daerah pendiriannya harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk perusahaan perseroan Daerah pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Daerah ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan PT. Pembangunan Kepri (Perseroda), yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatakan pendapatan asli Daerah dengan bidang usaha yang dianggap berpotensi dan sesuai dengan kondisi di Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Pembangunan Kepri (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

```
Cukup Jelas.
Pasal 6
     Cukup Jelas.
Pasal 7
     Cukup Jelas.
Pasal 8
     Ayat (1)
        Cukup Jelas.
    Ayat (2)
        Huruf a
            Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
            Daerah meliputi pula proyek Anggaran Pendapatan dan
            Belanja Daerah yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang
            Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal
            Daerah.
        Huruf b
            Yang dimaksud dengan konversi dari pinjaman adalah
            pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan
            modal Daerah pada BUMD.
    Ayat (3)
         Huruf a
               Cukup Jelas.
         Huruf b
               Cukup Jelas.
         Huruf c
               Yang dimaksud sumber lainnya, adalah pinjaman yang
               berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai
               dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Ayat (4)
         Cukup Jelas.
    Ayat (5)
         Huruf a
               Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah
               penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
         Huruf b
               Yang dimaksud dengan, keuntungan revaluasi aset adalah
               selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.
         Huruf c
               Yang dimaksud dengan agio saham adalah selisih lebih dari
               penjualan saham dengan nilai nominalnya.
Pasal 9
     Cukup Jelas.
Pasal 10
     Cukup Jelas.
Pasal 11
     Cukup Jelas.
Pasal 12
     Ayat (1)
         Cukup Jelas.
```

```
Ayat (2)
```

Yang dimaksud analisis investasi oleh Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga independent dalam melakukan analisis investasi.

Pasal 13

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang disetor pemegang saham. Sebagai contoh: modal disetor keseluruhan Rp 1.000,- maka kepemilikan saham l (satu) Pemerintah Daerah 51% x Rp. 1.000 = Rp 510,-

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Terhitung sejak tanggal meninggal yang dibuktikan dengan akte kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Huruf b

Terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.

Huruf c

Terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Huruf d

Terhitung sejak surat pengunduran diri ditandatangani.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

```
Ayat (2)
```

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Masa jabatan direktur terhitung sejak diangkat menjadi direktur. Pergantian posisi direktur tidak merubah masa jabatan Direksi. Apabila terjadi pergantian, maka masa jabatan direktur pengganti meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan. Misalkan ketika direktur operasional diangkat menjadi Direktur Utama atau direktur lainnya maka masa jabatannya tetap dihitung semenjak pertama kali diangkat menjadi Direktur Operasional.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Proses pemilihan anggota Direksi, dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi atau dapat menunjuk lembaga profesional. Tim Seleksi atau penunjukan lembaga profesioanl untuk melakukan seleksi direktur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Waktu pelaksanaan seleksi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Dalam tahapan seleksi wawancara, Tim Seleksi mengikutsertakan pemerintah daerah dan DPRD, yakni :

pemerintah daerah yang dimaksud yakni Kepala Perangkat Daerah yang membidangi BUMD atau apabila berhalangan dapat menugaskan pejabat satu tingkat dibawahnya.

Mengikutsertakan DPRD dalam tahapan wawancara yakni dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD untuk sebagai pewancara, apabila Ketua DPRD berhalangan maka Ketua DPRD dapat menunjuk dan menugaskan salah seorang dari pimpinan DPRD atau salah seorang dari anggota DPRD pada bidang Komisi yang membidangi perekonomian dan keuangan.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

```
Pasal 30
     Huruf a
           Terhitung sejak tanggal meninggal yang dibuktikan dengan akte
           kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
     Huruf b
           Terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan.
     Huruf c
           Terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
     Huruf d
           Terhitung sejak surat pengunduran diri ditandatangani.
Pasal 31
     Cukup Jelas.
Pasal 32
    Cukup Jelas.
Pasal 33
     Cukup Jelas.
Pasal 34
     Cukup Jelas.
Pasal 35
     Cukup Jelas.
Pasal 36
     Cukup Jelas.
Pasal 37
     Cukup Jelas.
Pasal 38
     Ayat (1)
         Huruf a
               Cukup Jelas.
         Huruf b
               Yang dimaksud faktor yang mempengaruhi operasional
               dalam perubahan rencana bisnis diantaranya adalah
               bencana alam, perubahan kurs mata uang dan darurat
               wabah penyakit.
         Huruf c
               Cukup Jelas.
     Ayat (2)
         Cukup Jelas.
     Ayat (3)
         Cukup Jelas.
     Ayat (4)
         Cukup Jelas.
Pasal 39
    Cukup Jelas.
Pasal 40
     Ayat (1)
         Huruf a
               Cukup Jelas.
         Huruf b
               Yang dimaksud faktor yang mempengaruhi operasional
               dalam perubahan rencana kerja dan anggaran diantaranya
```

adalah bencana alam, perubahan kurs mata uang dan darurat wabah penyakit. Huruf c Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 41 Cukup Jelas. Pasal 42 Cukup Jelas. Pasal 43 Cukup Jelas. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Cukup Jelas. Pasal 46 Cukup Jelas. Pasal 47 Cukup Jelas. Pasal 48 Cukup Jelas. Pasal 49 Cukup Jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Jumlah mitra dapat lebih dari 1 (satu). Jumlah modal yang disetor oleh satu mitra atau lebih paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang disepakati. Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b PT. Pembangunan Kepri (Perseroda) menjadi pengendali anak perusahaan dengan kepemilikan saham paling sedikit 70%. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sesuai dengan fungsi kelembagaan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.